

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, tentang analisis hukum Islam terhadap aspek pidana dalam peraturan daerah Jawa Barat No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Udara merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga harus dilindungi dan Negara menjamin didalam UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian diatur dalam peraturan daerah Jawa Barat No. 11 tentang pengendalian pencemaran udara terdapat ketentuan pidana sebagai bentuk adanya sanksi terhadap kejahatan ataupun pelanggaran.

Dalam peraturan daerah ini penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum yang berlaku umum dan individu. Mengenai penegakan hukum di atas, maka penegakan hukum pengendalian pencemaran udara atau hukum lingkungan (*Law Enforcement*) merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*Regulatory Chain*) dan perencanaan kebijakan (*Policy Planning*) tentang lingkungan.

Penegakan hukum pengendalian pencemaran udara ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan sumber pencemaran udara atau lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*). Sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum tentang pengendalian pencemaran udara atau lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi udara serta lingkungan hidup yang pada umumnya di formalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pidana yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara.

2. Dalam perspektif hukum Islam sesuai dengan ketentuan pidana pengendalian pencemaran udara merupakan sebuah tindak pidana atau *jarimah*, dikarenakan adanya suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut melawan tata aturan hukum dan merugikan masyarakat.

Islam memberikan panduan yang cukup jelas bahwa sumber daya udara dan lingkungan merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia, oleh karena itu secara yuridis *fiqhiyah* dinyatakan bahwa dalam hukum Islam status hukum pelestarian lingkungan hukumnya wajib dan perbuatan merusak lingkungan merupakan sebuah tindak pidana atau *jarimah* .

Sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menaggulangi masalah sosial dalam mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana (*jarimah*)

pencemaran udara yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadits dengan *ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan wewenang *ULil Amri* (pemerintah), dalam hal ini maka hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa pandang bulu. Dengan pertimbangan kepentingan umum yang berorientasikan mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan bagi sumber daya alam, udara pada khususnya. Karena menurut hemat penulis sudah sesuai dengan syari'at Islam (*Maqosid al-Tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda bahkan pelakunya dapat di jatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda). Dan secara tegas bahwasanya sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 36 merupakan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang mana hukumanya adalah hukuman *ta'zir*, dan untuk berat ringannya hukumanya adalah wewenang pemerintah (*ulil amri*) atau disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam peraturan daerah , sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) dan pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

B. Saran-saran

- a. Udara harus diperlakukan sebagai harta sosial dan budaya, bukan semata-mata sebagai komoditas. Para pengusaha hendaklah selalu mentaati aturan hukum yang berlaku, jangan karena ingin memperoleh keuntungan yang besar harus melakukan tindakan perusakan dan pencemaran yang dapat merugikan bagi kehidupan ekosistem dan manusia bahkan merugikan Negara.

- b. Melakukan tindak pencemaran udara adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat di sesalkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam undang-undang itu sendiri, karena udara merupakan kebutuhan finansial yang tidak bisa di gantikan oleh apapun. Maka, mulai dari kita sendiri marilah kita berkampanye untuk menjaga lingkungan terutama lewat keagamaan dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dan akibat dari perbuatan perusakan dan pencemaran terhadap udara.
- c. Pemerintah dan pengusaha hendaklah membuat kebijakan yang berorientasi pada nilai ekonomis, yang tidak menghiraukan dan merugikan semua pihak baik masyarakat , ataupun kepada kehidupan tata ruang udara, sehingga alam bisa tetap lestari selama-lamanya demi ketersediaan udara sehat yang memadai dan keberlangsungan masa depan lestari.
- d. Penegak hukum mari bersama-sama masyarakat untuk tegakkan keadilan, yang seharusnya mampu berperan dalam penegakan hukum dan berjalannya konstitusi sesuai dengan amanat undang-undang dasar.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, Segal puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, meskipun masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian, Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang Revolusioner nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafa'atnya.

Oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang konstruktif penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan semoga apa yang telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya, sehingga mampu memberikan sumbangsih wacana kerangka berfikir mengenai lingkungan dan udara pada khususnya. Dan untuk terakhir kalinya semoga Allah selalu meridloi langkah kita.